

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara mengakui bahwa olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang di dunia, Negara yang masyarakatnya banyak berolahraga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang tidak suka berolahraga. Bahwa secara tegas tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 salah satu nyai menjelaskan untuk upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2022¹ Mengatakan Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa serta terintegritas dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya. Olahraga Sepak bola merupakan cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia bahkan di beberapa negara dengan 11 orang pemain utama yang dilakukan dengan cara menyepak serta mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan.

¹ UU No 11 Tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, *UU No 11 Tahun 2022*,.

Sepak bola adalah sebuah salah satu olahraga yang memiliki penonton paling banyak dibandingkan dengan olahraga lain.² Sepak bola dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan, Sangat jauh ketika Indonesia belum merdeka telah berdiri suatu Federasi International sepak bola dunia yang disebut FIFA, *Federation International de Football Association* (FIFA) berdiri di Prancis pada 21 Mei 1904 dan saat ini bermarkas di Zurich, Swiss.³ FIFA mempunyai kekuasaan, wewenang, dan kedaulatan atas manajemen (mulai dari perencanaan dan pengorganisasian), penyelenggaraan pertandingan sepak bola, serta pengawasan dan pengendalian pasca pertunjukan pertandingan sepak bola.

Di Indonesia terdapat organisasi yang sah dan satu satunya mempunyai kewenangan serta kedaulatan penuh dalam mengelola penyelenggaraan sepak bola yakni bernama PSSI atau Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia. PSSI atau Persatuan sepak bola seluruh Indonesia dibentuk dan didirikan pada 19 April 1930 di Yogyakarta dan memperoleh status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953.⁴ Indonesia melalui Federasi PSSI juga menjadi Pelopor dibentuknya ASEAN

² Sutton Antony. *Sepakbola the Indonesian way of life*. (Karyacipta. Jakarta, 2017) Hlm. 15

³ FIFA, Who we are ?, <http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/index.html> diakses pada 5 desember 2023

⁴ Terdaftar di AFC sejak 1954 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 statuta PSSI

Football Federation (AFF) di Asia Tenggara yang dimana Asian Football Confederation (AFC) dan AFF masih berada di naungan FIFA.

Sepak bola tak dapat dipisahkan dengan yang namanya suporter atau pendukung dari sebuah tim sepak bola. Sejak terjadinya peristiwa kanjuruhan yang telah menelan korban jiwa sebanyak 135 orang dengan sebagian besar korban adalah suporter sepak bola. Akibat Insiden tersebut sepak bola tanah air dipantau oleh FIFA sebab federasi sepak bola Indonesia tidak dapat menjamin keselamatan suporter. Hal ini yang menimbulkan Liga Indonesia untuk sementara diberhentikan dan tidak boleh ada pertandingan yang berlangsung sampai keadaan menjadi normal kembali. Kemudian, efek kepada Liga 1 2023/2024 tidak memperbolehkan suporter lawan atau tim tamu untuk datang menyaksikan pertandingan klub kebanggaannya berlaga. Pelarangan tersebut disetujui oleh PSSI selaku federasi sepak bola di Indonesia dan Kepolisian Republic Indonesia dalam melaksanakan keamanan ketika laga sedang digelar. Di dalam sebuah wawancara kepada Ketua Umum PSSI Eric thohir⁵ menjelaskan jika pelarangan away untuk suporter tim tamu merupakan sebuah solusi sementara demi mengatasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia dan Eric thohir juga membeberkan sebab alasan sedang dalam masa tahun politik serta dalam pantauan FIFA karena tragedi kanjuruhan.

⁵Wawancara Ketua PSSI mengenai larangan away untuk supporter tim tamu, <https://www.tribunnews.com/superskor/2023/06/04/erick-thohir-ungkap-alasan-larangan-suporter-away-di-liga-1-bahas-tragedi-kanjuruhan-ancaman-fifa> diakses pada 5 desember 2023.

Dapat dipahami kalau didalam tubuh PSSI ada suatu lembaga atau badan yang disebut PT LIB memiliki tujuan membuat regulasi aturan dalam penyelenggaraan liga sepak bola Indonesia, sama halnya dengan *Lega Serie A* di Italia atau *Liga nacional de football* di Spanyol. Tentunya sebagai operator Liga Indonesia kewenangan PT LIB bisa mengeluarkan aturan terkait Regulasi BRI Liga 1 Tahun 2023/2024 yang nantinya dijadikan sebagai dasar hukum PSSI menetapkan sanksi bagi tim yang melanggar regulasi melalui sidang Komdis atau komite disiplin. berdasarkan pasal 51 Ayat (6) Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 menyebutkan dengan jelas bahwa dalam hal masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi, tidak dapat dihadiri suporter klub tamu.⁶ Adanya regulasi ini mengakibatkan gelombang potensi pertentangan oleh kalangan pecinta olahraga khususnya sepak bola, pada faktanya suporter sudah menjadi bagian dari sebuah permainan itu sendiri dan diartikan sebagai pemain Ke-12 dengan harapan agar memberikan motivasi semangat terhadap pemain saat bertanding.

Demi Mengurangi keadaan ricuh diluar area stadion maupun di tribun lapangan, pihak penyelenggara pertandingan sepakbola PT LIB (Liga Indonesia Baru) bekerja sama dengan para pihak pengamanan negara salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia. sesuai dengan pasal 1 Ayat

⁶ B R I Liga, Regulasi Kompetisi, 2023.

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:⁷

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”

Fungsi dari kepolisian sendiri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari penjelasan tersebut, kepolisian bertugas untuk menjaga dan mengamankan ketertiban sebelum dan sesudah pertandingan sepak bola berlangsung.⁸ Bentuk pengamanannya hanya pada area diluar stadion pertandingan dengan pembekalan SOP yang telah diatur.

Liga Indonesia Baru selaku operator penyelenggara pertandingan Liga 1 harus wajib memenuhi syarat salah satu nya dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Negara melewati Kepolisian Republik Indonesia. meskipun kompetisi sepakbola profesional menganut pada statuta FIFA atau disebut dengan *Lex Sportiva* sebagai aturan pertandingan sepakbola profesional yang dikeluarkan Oleh *Federation International de Football Association* (FIFA) sebagai federasi internasional sepakbola yang

⁷ Kemenkumham RI, UU No 2 Tahun 2002, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999 (2002).

⁸ DR. H. Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, (2012). Hlm.20

mempunyai kedaulatan atas sepak bola, penyelenggara kompetisi juga memerlukan jaminan hukum dan jaminan keamanan dari negara yang dicantumkan dalam mekanisme Perizinan. Jaminan Hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan Politik.

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara akan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tindakan yang dilakukan tersebut. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan politik menjadi dasar hukum Kepolisian untuk melarang adanya keramaian umum yang disebabkan oleh kedatangan suporter tim tamu bertandang ke markas lawan atau dapat dikatakan sebagai away yang dapat meningkatkan kecemasan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (6) PP Nomor 60 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa Pejabat Polri yang berwenang adalah Pejabat polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan keramaian masyarakat lainnya serta memberikan STTP kegiatan Politik.⁹ Kepolisian akan melakukan upaya penyekatan terhadap suporter yang masih nekat melakukan away dengan tindakan represif demi mencegah terjadinya

⁹ Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017.

pelanggaran yang tidak diinginkan, Tindakan Represif bisa dilaksanakan oleh aparat kepolisian pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu ketika terdapat suatu kondisi yang membahayakan nyawa dan dimungkinkan terjadi pelanggaran hukum apabila tidak dicegah.¹⁰ Tindakan represif dapat dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian di berbagai situasi tak terkecuali pada saat pertandingan sepak bola.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dengan Regulasi BRI Liga 1 2023//2024 memiliki kesamaan demi menciptakan kondusifitas pertandingan sepakbola tanpa adanya kehadiran suporter tim tamu. Namun Persoalannya antara kedua aturan ini mempunyai batas irisan kewenangan berbeda dan titik singgung yang berakibat pada benturan hukum Nasional dengan Hukum FIFA yang tidak boleh di intervensi oleh negara. FIFA mempunyai kewenangan serta kedaulatan penuh pada saat mengorganisasi sebuah sistem dan aturan untuk memastikan *the laws of the game* digerakkan dan dipatuhi oleh anggotanya, dengan sebaliknya bahwa negara tidak mempunyai kewenangan menjalankan *the laws of the game* sebab bukan termasuk sistem hukum yang diciptakan oleh negara.¹¹ Di satu sisi negara republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah negaranya tetapi disisi lain negara Indonesia juga menghormati fakta bahwa dalam rangka kompetisi sepakbola profesional ada *lex sportive* dan *lex*

¹⁰ Doni Agustinus, Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21.1 (2023),

¹¹ Hinca IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2011). hlm. 14

judica yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola internasional yang bersifat non negara.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif, melainkan banyak hukum yang berkembang, salah satunya adalah hukum Islam. Dalam perkembangannya sendiri agama Islam tidak bisa lepas dari instrument negara, banyak nilai-nilai agama Islam dipandang dari keseluruhan Undang-undang dan peraturan Negara, secara normative maupun yuridis formal.¹² Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam baik Al-Quran dan Hadist tidak ada aturan yang secara Eksplisit membahas mengenai sepak bola, akan tetapi menurut As-Sayyid Ali Al-Maliki dalam kitab *bulughul Ummiyah* menjelaskan bahwa “dalam pandangan syariat, hukum bermain sepak bola secara umum adalah boleh dengan dua syarat. Pertama, sepak bola harus bersih dari unsur judi. Kedua, permainan sepak bola diniatkan sebagai latihan ketahanan fisik dan daya tahan tubuh sehingga pemain dapat melaksanakan perintah sang khalik dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, begitu pentingnya peranan antara negara penyelenggara sepak bola dengan agama khususnya agama Islam dalam hal penyelesaian sengketa peraturan yang terjadi dalam sebuah aturan Olahraga.¹³ Sepak bola merupakan salah satu bentuk olahraga yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, akan tetapi olahraga tetap ditekankan

¹² Hamsah Hasan, Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 25 Tahun 2015, hal. 28.

¹³ Winda Fitri and Alif Firdausa, ‘Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Komunikasi Hukum*, (2021),

Rosullulah SAW untuk demi kesehatan umat yang dimana, sebagaimana sabdanya:

“Segala sesuatu yang didalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan. Kecuali empat perkara yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah dan berenang”. (HR. An-Nasa’i).

Berdasarkan Uraian diatas bahwa ada Irisan Kewenangan berbeda antara Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017 dan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 sehingga harus diuji terlebih dahulu kedudukan dari peraturan Regulasi BRI Liga 1 dalam aspek formil maupun materil. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan mengambil judul “Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 Terhadap Larangan Away Bagi Suporter Sepak Bola Tim Tamu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi Permasalahan dalam Penelitian Ini adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Wilayah Kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dengan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 ditinjau dari Hukum Positif dan *Lex Sportiva* ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi Wilayah Kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dengan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 ditinjau dari Hukum Positif dan *Lex Sportiva*.
2. Untuk Mengidentifikasi Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 12023/2024 ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Siyash.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya sebuah penelitian ini, maka penulis berharap mendapatkan wawasan kajian ilmu serta pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum olahraga, membantu serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan peneliti selanjutnyasebagai bahan rujukan yang relevan untuk keperluan kedepanya.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dalam penelitian kali ini semoga dapat menyumbangkan manfaat kepada seluruh pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah

Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satubahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa atau kasus di dalam olahraga khususnya sepak bola nasional dan bisa dijadikan pula sebagai bahan evaluasi dalam membuat

kebijakan aturan secara baik.

b. Persatuan Sepakbola Indonesia

Bagi PSSI, Penelitian ini sebagai bahan rujukan dan evaluasi kedepannya supaya membuat peraturan yang dapat menciptakankemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanah air.

c. Masyarakat

Di harapkan pada penelitian ini, kepada masyarakat agar mengetahui wilayah kewenangan negara dengan kewenangan FIFA dan menjadikan sarana buat pengetahuan mengenai Kedudukan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024.

d. Peneliti Selanjutnya

Untuk Peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai bahan rujukan perbandingan untuk penelitian yang selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

adanya Penegasan Istilah dibutuhkan agar memberikan pengertian dengan jelas tentang judul peneliti yang berbeda dengan sudut pandang pembaca dan memudahkan dalam hal penelitian supaya dipahami.

Penegasan Istilah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum

Menurut Harjono dalam buku konstitusi sebagai Rumah bangsa, bahwa "*legal standing*" atau biasa disebut dengan kedudukan

hukum.¹⁴ *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa atau perkara di depan mahkamah konstitusi. Lebih lanjut kedudukan Hukum dapat dilihat dalam pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah ada perubahan ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁵

2. Kewenangan Hukum

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh

¹⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hal 176.

¹⁵ Arsip DPR RI, Undang-Undang No. 7/2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, *Bpk.Go.Id*,

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

3. FIFA

FIFA atau *Federation Internationale de Football Association* merupakan Induk federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904 dan bermarkas di Zurich Swiss. Keanggotaan FIFA untuk saat ini berjumlah 209 lebih banyak dari keanggotaan PBB yang berjumlah 193 anggota.

4. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) terbentuk pada tanggal 19 April 1930 di kota Yogyakarta. Keberadaan PSSI pada saat itu masih dalam keadaan Indonesia terjajah oleh bangsa Belanda, berawal membuat sekumpulan sepak bola sebagai tempat terbaik untuk menentang Belanda dalam masa penjajahan.

5. Regulasi BRI Liga 1 2023/2024

Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 merupakan serangkaian peraturan yang diperuntukkan untuk semua tim sepak bola di Indonesia agar berjalannya suatu pertandingan dengan sportif. Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan BRI Liga 1.

F. Metode Penelitian

¹⁶ Nur Basuki Winarnno, Kewenangan Dan Penegakan Hukum, *Universitas Islam Indonesia*, 4.1 (2016), 17–34.

Peneliti dalam Menyusun Tulisan ini menggunakan sekumpulan metode penelitian baik dalam pengumpulan ataupun pengelolaan data, terdapat beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk bagian dari penelitian Yuridis Normatif yang dimana metode penelitian hukumnya dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.¹⁷ Hal tersebut disebabkan dalam jenis penelitian normatif data sumber yang paling utama digunakan yaitu bahan-bahan yang berada pada lingkup kepustakaan. Lebih lanjut lagi mengenai penelitian hukum normatif yaitu terkait dengan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukumnya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan, memeriksa serta melaksanakan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait,

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hal. 13

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal. 36

sehingga peneliti dalam menyusun penulisan ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang meliputi dari bahan primer, sekunder dan tersier. Kesemua bahan tersebut tertata secara sistematis dan dikaji melalui hubungan masalah yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 Terhadap sanksi larangan away bagi suporter tim tamu.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian merupakan metode dengan menggunakan cara pandang peneliti dalam memilih tata ruang bahasa dengan bertujuan untuk memberikan kephahaman dan mampu menguraikan secara jelas dan secara substansi dari pembahasanyang diteliti oleh peneliti.¹⁹ Berikut daftar metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

¹⁹ I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam segi tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangkan. Pendekatan penelitian perundang-undangan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Dengan demikian, Pendekatan perundang-undangan digunakan agar dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan penulisan ini dengan mempelajari wilayah kewenangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam hal ini, maka peneliti akan mengkaji mengenai wilayah kewenangan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2017 dengan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 dalam kewenangannya apakah mempunyai kewenangan yang sama atau berbeda dalam pelaksanaannya sebagai dasar pelarangan suporter pertandingan sepak bola untuk hadir melihat jalannya permainan. Dengan kedua Peraturan tersebut tidak dimaknai sebagai peraturan nasional tetapi melainkan dua peraturan yang berbeda, oleh karenanya dimanakan Kedudukan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 22

Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023/2024 saat ditempatkan dan didalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹ Karena penelitian ini kedepannya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

4. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat.

²¹ *Ibid*, hal. 135

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
 - 4) Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - 5) Statuta FIFA
 - 6) Statuta PSSI
 - 7) Regulasi BRI Liga 1 2023/2024
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mendukung atau memperkuat dari bahan hukum primer tersebut, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga bahan hukum tersebut dapat dikaji secara mendalam.²² Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain penjelasan dari sebuah aturan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku lainnya

²² Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23

seperti tesis, disertasi, jurnal ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier diartikan sebagai sumber data yang berupa data penunjang yang memberi penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber data lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis untuk meneliti peristiwa karena tujuannya agar memberikan hasil data sehingga peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai standar data yang akan digunakan nantinya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai Metode studi kepustakaan, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.²³ Selain itu, pada hakikatnya makna dari instrumen adalah metodologi, dimana metode yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah satu jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis untuk

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). hal 252

mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, koran, media cetak maupun media sosial.²⁴

6. Metode Analisis Data

Setelah data didapatkan melalui metode pengumpulan data, Maka data tersebut selanjutnya akan diolah, di klasifikasikan, dibedah dahulu dan disiapkan untuk dipresentasikan.

a. Analisis deskriptif (*analisis descriptive*)

Analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data tersebut di analisa dengan metode *deskriptif analitis*.²⁵ Analisis data dimulai dari hasil yang telah didapatkan ketika pengumpulan data itu terjadi, kemudian data tersebut dapat berupa data-data yang masih mentah atau berupa rangkaian kata- kata, gambar, dokumen dan bukan angka-angka. Oleh karenanya, data yang didapatkan dirangkum dan disusun agar lebih efektif, efisien dan tentunya sistematis hingga dapat mudah dipahami.

b. Analisis Isi (*content analysis*)

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 13

²⁵ Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik pada analisis data dimana data deskriptif hanya dianalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini juga disebut analisis isi. Di dalam analisis isi ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.²⁶ Teknik Ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dan memperjelas Pemahaman terhadap penelitian dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penelitian yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan mengenai paparan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini diuraikan terkait Landasan teori secara terperinci dengan teori yang relevan dan efektif tentunya dan penelitian terdahulu yang sesuai dan masih berada dalam lingkup judul penelitian penulis.

BAB III, dalam bab ini peneliti menjelaskan dan menganalisis

²⁶ Titik Haryati and Noor Rochman, Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen), *Jurnal Ilmiah Civis*, 2.2 (2012),

pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama. Pembahasan secara menyeluruh dan terperinci berkaitan wilayah Kewenangan Polri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Regulasi BRI Liga 1 2023/2024.

BAB IV, dalam bab ini peneliti menguraikan pembahasan pada permasalahan yang kedua berisi tentang Kedudukan Hukum Regulasi BRI Liga 1 2023//2024

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir akan diuraikan mengenai dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, memberikan isi kesimpulan serta saran-saran secara komprehensif. Saran diarahkan pada dua hal yaitu saran dalam usaha mengembangkan hasil penelitian dan saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.